



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 1993 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

Hal 1 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal numpang di rumah orang di Desa XXX selama 3 tahun kemudian pindah ke XXX selama 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa XXX sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK P DAN T, lahir tanggal 13 Maret 1994;
 - b. ANAK P DAN T, lahir tanggal 14 September 2002;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 20 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois;
 - b. Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, kurang lebih 1 tahun terakhir sudah tidak mau mengurus Pemohon/pemalas;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014, disebabkan waktu Pemohon pulang kerja, Termohon langsung marah-marah kenapa pulanginya lama, dan ketika Pemohon menjawab, Termohon menjadi semakin emosi dengan Pemohon akhirnya Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 2 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan sebagai Kadus di Desa XXX;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sungai XXX, kemudian pindah ke Desa XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengenai penyebab-penyebabnya, saya hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon yang sudah 3 (tiga) kali melapor kepada saksi;

Hal 4 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan sebagai Kadus di Desa XXX maupun pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. XXX Perumahan II Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sungai Bahar dan terakhir tinggal berumah tangga di RT. XXX Desa XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 6 bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi lihat Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi setiap mau pergi kerja selalu melewati rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;



3. **SAKSI III**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Depot Air, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik angkat Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama : XXX dan XXX;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXX, kemudian pindah ke Desa XXX;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat kalau dari luar seperti harmonis namun kenyataannya didalam tidak (karena saling menutupi);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah konfirmasi langsung kepada Pemohon maupun Termohon tentang adanya perselisihan dan keduanya mengakui benar ada selisih,
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis (sering perang dingin didalam keluarga);
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai (makanan tidak disiapkan, sering mencuci pakaian sendiri), Termohon cemburu (Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon);
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Hal 6 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik angkat maupun pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat,

Hal 7 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal 8 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga maupun orang lain yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan Termohon cemburu karena Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, dan selama itu Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat egois, cemburu (merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon) dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh

Hal 9 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

2. Bahwa paling tidak sudah 3 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan dengan memberikan pandangan kepada Pemohon, ternyata tetap tidak berhasil. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan rumah tangga yang pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hal 10 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Barang siapa yang ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Temohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Temohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian terjadi pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim baru sebatas memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dan untuk pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 11 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. AFRIZAL** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH** dan **RISNATUL AINI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal 12 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NURISMAR MUIS, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. AFRIZAL

Hakim-Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

RISNATUL AINI, SHI

Panitera Pengganti

NURISMAR MUIS, BA

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 551.000,-

Hal 13 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Pemohon / Termohon

Muara Bulian, _____

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara
Bulian

FAIZAL, SH.

Catatan :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Termohon bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Termohon menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Termohon dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.
2. Putusan ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal :
.....
3. Putusan ini dimintakan :
 - a. Banding tanggal :
 - b. Kasasi tanggal :
 - c. PK tanggal :

Hal 14 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

.....

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian

FAIZAL, SH.

Hal 15 dari 13 hal Put No0218/Pdt.G/2014/PA.Mbl